



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur – 67358

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421 / 901 / 427.41 / 2023

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : PKBM CAHAYA KEHIDUPAN
NPSN : P2964086
Alamat Lembaga : Dusun Denok Wetan RT 02 RW 05 Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
Didirikan Sejak : 16 Juli 2008
Pemilik / Penyelenggara : WIWIN ALFIYAH, S.Pd
Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2025



Lumajang, 21 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksimili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 901 / 427.41 / 2023**

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“CAHAYA KEHIDUPAN“

DUSUN DEÑOK WETAN RT 02 RW 05 DESA DENOK

KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

- Mengingat :
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

- Memperhatikan :
- Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang bersangkutan nomor : 010/PKBMCK/II/2023 pada Tanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM CAHAYA KEHIDUPAN.
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Lumajang tentang Izin Operasional PKBM CAHAYA KEHIDUPAN nomor : 421/012/427.41.10/2023 Tanggal 20 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepada :
Nama Lembaga : PKBM CAHAYA KEHIDUPAN
NPSN : P2964086
Alamat Lembaga : Dusun Denok Wetan RT 02 RW 05 Desa
Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten
Lumajang
Didirikan Sejak : 16 Juli 2008
Penyelenggara : WIWIN ALFIYAH, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** Berlaku terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2025
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang

Pada tanggal : 21 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015